

16. Ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 112 berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kelima
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

**Paragraf 1
Tugas dan Fungsi**

Pasal 112

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur teknis yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan daerah di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - c. Pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; dan
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

17. Ketentuan Pasal 113 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 113 berbunyi sebagai berikut :

**Paragraf 2
Susunan Organisasi**

Pasal 113

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perumahan dan Pertanahan;
 - d. Bidang Penataan Kawasan Permukiman;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
 - f. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.h yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

18. Ketentuan Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 114 berbunyi sebagai berikut :

**Paragraf 3
Kepala Dinas**

Pasal 114

- (1) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan daerah di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - c. Pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; dan
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;

19. Ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 119 berbunyi sebagai berikut :

**Paragraf 5
Bidang Perumahan dan Pertanahan**

Pasal 119

- (1) Bidang Perumahan dan Pertanahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi penyiapan bahan perencanaan, pembangunan, pengembangan, pemanfaatan dan penataan di Bidang Perumahan dan Pertanahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perumahan dan Penataan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan pengembangan dan menyempurnakan data-data tentang pengembangan wilayah Perumahan dan Pertanahan;
 - b. Penyelenggaraan penyiapan perumusan kebijakan pemerintah dan perencanaan/pengawasan teknis dalam bidang penyelenggaraan perumahan, rumah susun, rumah swadaya dan pertanahan;
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
 - d. Pelaksanaan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana perumahan, rumah susun, rumah swadaya, sistem penyediaan air minum, air limbah dan drainase lingkungan;

- e. Penyediaan data dan mengkoordinasikan rencana jangka panjang, menengah dan rencana kerja tahunan dalam penyediaan Perumahan dan Pertanahan;
 - f. Penetapan lokasi Kawasan Siap Bangun (KASIBA) dan Lingkungan Siap Bangun (LISIBA);
 - g. Pelaksanaan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan untuk Perumahan dan Pertanahan;
 - h. Penyiapan fasilitasi kerjasama antara pemerintah dan badan hukum dalam penyelenggaraan Perumahan dan Pertanahan;
 - i. Pelaksanaan persiapan kemitraan antara lembaga pemerintah di bidang Perumahan dan Pertanahan; dan
 - j. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penyediaan rumah;
 - k. Melaksanakan kebijakan dan strategi rehabilitasi rumah;
 - l. Menyusun dan menyediakan basis data perumahan bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
 - m. Membuat regulasi atau produk hukum daerah tentang izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
 - n. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - o. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - p. Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
 - q. Pendataan dan pembinaan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus
 - r. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - s. Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP
 - t. Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator
 - u. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
 - v. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan di bidang Pertanahan
 - w. Pelaksanaan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan untuk pertanahan;
 - x. Melakukan penyelenggaraan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (antara lain jalan lingkungan kawasan perumahan, ruang terbuka non hijau dan drainase lingkungan dalam kawasan perumahan) sesuai dengan standar pelayanan minimal;
 - y. Verifikasi dan Penyerahan PSU Kawasan Perumahan dari Pengembang
 - z. Melaksanakan pemberian rekomendasi perubahan penggunaan tanah;
 - aa. Memfasilitasi Penyelesaian sengketa pertanahan.
 - bb. Melakukan perbaikan atau rehabilitasi rumah tidak layak huni;
 - cc. Melaksanakan / Membentuk Gugus Tugas Penanganan Agraria
 - dd. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Perumahan dan Pertanahan dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 120

Bidang Perumahan dan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf c, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

20. Ketentuan Pasal 121 diubah, sehingga Pasal 121 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 6

Bidang Penataan Kawasan Permukiman

Pasal 121

- (1) Bidang Penataan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi menyelenggarakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Penataan Kawasan Permukiman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Penataan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :
 - a. Melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Penataan Kawasan Permukiman;
 - b. Menetapkan rencana kawasan permukiman;
 - c. Melakukan pendataan, penetapan, penataan dan peningkatan kualitas Kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha;
 - d. Melakukan penyelenggaraan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (antara lain jalan lingkungan kawasan perumahan, ruang terbuka non hijau dan drainase lingkungan dalam Kawasan perumahan) sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
 - e. Melakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempertahankan kualitas lingkungan secara swadaya;
 - f. Melakukan pengendalian Kawasan permukiman pada lingkungan hunian perkotaan;
 - g. Kerjasama penyediaan/pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum (antara lain jalan lingkungan kawasan perumahan, ruang terbuka non hijau dan drainase lingkungan dalam Kawasan perumahan) Kawasan permukiman;
 - h. Melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Infrastruktur Areal Pemakaman;
 - i. Melakukan pengembangan, penataan dan pemeliharaan Infrastruktur Areal Pemakaman;
 - j. Melakukan pendaftaran atas permohonan tanah pemakaman;
 - k. Melakukan pendataan ketersediaan lahan pemakaman; dan
 - l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Penataan Kawasan Permukiman dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

21. Ketentuan Pasal 122 diubah, sehingga Pasal 122 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 122

Bidang Penataan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf d, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

22. Ketentuan Pasal 124 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 124 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 124

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - d. Bidang Operasional Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - e. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah;
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.i yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

23. Ketentuan Pasal 126 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 126 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 126

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, penatausahaan keuangan, pelaporan, urusan umum dan kepegawaian serta pengkoordinasian tugas-tugas bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat melaksanakan fungsi :
 - a. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik daerah;
 - d. Pengelolaan urusan kepegawaian;
 - e. Pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;